

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2020



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi merupakan laporan pelaksanaan tugas (*progress report*) pada kegiatan Tahun Anggaran 2020. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan acuan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yang diikuti dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan termasuk Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan dilaporkan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara, Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi serta Perencanaan Strategis Kota Cimahi yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 9 tahun 2003.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Cimahi, Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI,



Ir. MEITY MUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19630521 199303 2 006

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2020 menyajikan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Selama 1 (satu) tahun. Target Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor : 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Kerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 - 2022. Pencapaian Kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra tahun 2018 – 2023 dan IKU tahun 2020 untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target Kinerja tahun 2020 sebagian besar dapat tercapai. Adapun permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja, dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya solusi yang telah dilaksanakan.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi. Persentase capaian kinerja yang diukur dari Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Cimahi tahun 2020 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Persentase Rata – rata Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2020

No.	Sasaran	Persentase Rata – rata Capaian
1.	Meningkatnya kemantapan Jalan Kota	94,00%
2.	Meningkatya kualitas dan kuantitas gedung pemerintahan	1,52 %
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	61 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi

Bab I..... PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 1
1.3. Isu Strategis 1
1.4. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5
1.5. Jumlah Pegawai/ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6

Bab II PERENCANAAN KINERJA

2.1. IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7
2.2. Perjanjian Kinerja..... 7
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perkin 9

Bab III PENGUKURAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Anggaran

3.1. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10
3.2. Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 & 2019 11
3.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra) .. 12
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..... 12
3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya 13
3.6. Analisis Program Atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 14

B. Realisasi Anggaran 15

C. Cross Cutting Program 17

Bab IV PENUTUP 18

Lampiran-lampiran :

1. PK Eselon II
2. RKT
3. Tabel Pengukuran Kinerja
4. SK. Tim LKIP
5. Monev Rencana Aksi

BAB I

PENDAHULUAN

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi pembangunan Kota Cimahi adalah menumbuhkembangkan pembangunan diberbagai aspek kehidupan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga pembangunan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah.

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, memberikan ruang dan arah. Kebijakan ini perlu agar dapat menciptakan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, namun dilibatkan dan ditingkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan agar terwujud suatu tatanan pemerintahan yang mantap yang memenuhi dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sebagai pelaku pembangunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas pembangunan yang mengacu pada hasil MUSRENBANG dengan harapan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut dapat mengurangi permasalahan-permasalahan kota serta semaksimal mungkin dapat menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi yaitu :

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Sekretaris Daerah Kota Cimahi No. I060/083/Org. Tanggal 8 Januari 2020 Perihal Penyampaian dokumen SAKIP;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi No. 800/Kep.49-DPUPR tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, Tentang Tim Penyusunan LKIP DPUPR Kota Cimahi tahun 2020.

1.3. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan baik isu nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu

strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Isu strategis berdasarkan dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk segera diselesaikan. Adapun isu strategis ke PU-an yang terdapat di Kota Cimahi adalah :

a. Masih tingginya tingkat kemacetan lalu lintas

Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kota Cimahi adalah persoalan rendahnya *Level of Service* (LoS). Minimnya sarana dan prasarana transportasi pengurai kemacetan seringkali menyebabkan arus lalu lintas terhambat.

Jalan dengan status jalan kota di Kota Cimahi merupakan peningkatan status jalan dari jalan kecamatan, sehingga kapasitas yang ada sebenarnya belum dapat menampung jumlah kendaraan melintas yang setiap tahun bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas jalan di Kota Cimahi masih rendah.

Selain permasalahan kapasitas jalan, Kota Cimahi juga belum memiliki jalan lingkar selatan sebagai akses alternatif bagi kendaraan lintas kota yang melintasi bagian selatan Kota Cimahi. Hal itu pula yang menyebabkan, kendaraan antar kota yang melewati dalam Kota Cimahi menambah padatnya lalu lintas dalam kota. Selain karena belum adanya jalan lingkar selatan diketahui juga bahwa masih rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kemacetan dari timur ke barat (Padalarang ke Bandung). Adanya perlintasan sebidang dengan kereta api di daerah Gatot Subroto dan Sriwijaya pun menambah hambatan arus lalu lintas kota.

Langkah strategis mengantisipasi hal tersebut saat ini Dinas PUPR telah melaksanakan kegiatan DED dan perizinan untuk pembangunan *Underpass* Dustira-Sriwijaya untuk mengurangi hambatan-hambatan arus lalu lintas yang saat ini masih terjadi. Untuk mengurangi kemacetan tersebut diatas diperlukan penambahan jumlah jembatan.

Intervensi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan transportasi di Kota Cimahi adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan yang memadai.

b. Kurangnya sarana dan prasana pelayanan publik

Saat ini di Kota Cimahi pelayanan terhadap masyarakat masih tersebar di berbagai tempat, hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan nyaman. Berdasarkan Peraturan KemenPAN RB RI No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bahwa :

- Untuk peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Swasta pada satu tempat;
- Dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik.

Pemerintah Kota Cimahi telah menandatangani MoU dengan Kementrian PAN RB pada Bulan Maret 2019. Dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik Kota Cimahi sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota telah membangun Kantor/ Mal Pelayanan Publik (tahap I).

c. Pembangunan yang tidak berizin dan melanggar peraturan

Pembangunan yang tidak terkendali dan tanpa perizinan dari pemerintah kota telah membuat wajah kota menjadi semrawut dan melenceng dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi. Diperlukan pengawasan dan pengendalian mengenai izin lokasi untuk menyesuaikan kembali dengan rencana tata ruang Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin maupun yang melakukan pembangunan menyalahi izin yang diberikan. Telah dilakukan pemasangan plang peringatan pelanggaran di enam lokasi berupa bangunan dan perumahan di Kota Cimahi.

Pengawasan dan pengendalian tata ruang tidak dapat dilakukan hanya oleh perangkat pemerintah saja karena luasnya daerah Kota Cimahi tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang tersedia. Diperlukan strategi pengawasan dan pengendalian tata ruang yang melibatkan masyarakat maupun teknologi yang dapat mempermudah tugas tersebut. Sosialisasi mengenai peraturan tata ruang kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengendalian tata ruang. Penggunaan teknologi seperti aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang (SiTarung) juga dapat membantu pengawasan dan pengendalian tata ruang. Dengan adanya aplikasi SiTarung masyarakat dapat melaporkan langsung pelanggaran tata ruang yang terjadi di lingkungannya. Pemanfaatan teknologi lain yang dapat membantu dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang adalah dengan pengadaan peta citra satelit. Dengan adanya peta citra satelit kita dapat melihat perubahan pembangunan dari masa ke masa dengan lebih mudah sehingga dapat memperkirakan lokasi-lokasi terjadinya pelanggaran tata ruang dengan lebih mudah.

d. Masih banyaknya aset Prasarana Sarana Utilitas perumahan dan permukiman yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota

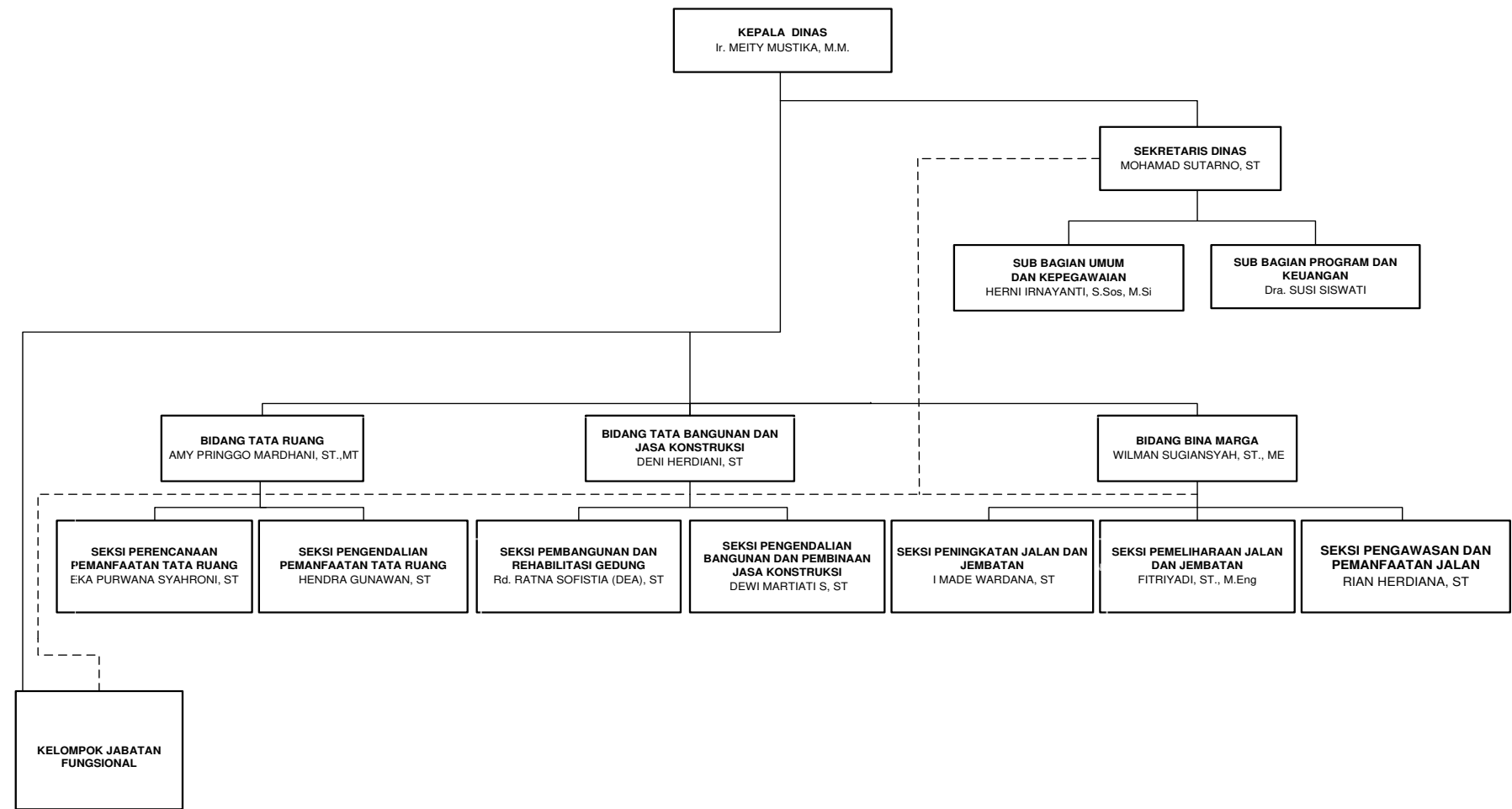
Banyaknya pembangunan perumahan di Kota Cimahi menjadi satu potensi pendapatan untuk daerah. Selain itu juga terdapat potensi aset daerah yang ada di dalam perumahan tersebut berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Berdasarkan Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kota, pengembang wajib menyerahkan prasarana sarana utilitas kepada pemerintah kota. Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah melakukan proses serah terima PSU sebanyak 4 perumahan dan akan dicatat dalam neraca aset daerah. Jumlah tersebut masih sedikit dibandingkan dengan perumahan dan permukiman yang diperkirakan berjumlah 98 perumahan dan permukiman, sehingga perlu dilakukan percepatan dalam proses serah terima, pencatatan dalam neraca aset daerah.

1.4. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016). Perangkat Daerah dibentuk dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI TAHUN 2020



Dalam menunjang kelancaran kegiatannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi selama tahun 2019, di dukung oleh 89 pegawai yang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil : 54 Orang
Pegawai Tenaga Harian Lepas (Jasa Petugas Pendukung Kegiatan) : 35 Orang

Jumlah pegawai dapat dibagi berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel : I
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Tenaga Harian Lepas (THL)	Jumlah
1	SD		23	23
2	SLTP	1	1	2
3	SLTA	13	6	16
4	DIPLOMA	7	1	9
5	S1	23	3	26
6	S2	9	-	9
7	S3	-	-	-
	Jumlah	50	34	84

Tabel : II
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	5	-	1	-	6
2	III	8	9	6	8	31
3	II	-	2	5	6	13
4	I	-	-	-	-	-
Jumlah						50

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

B A B II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	Kapasitas jalan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan kapasitas jalan tahun n	94,00%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Prosentase bangunan pemerintah kota yang dibangun dan atau direhabilitasi	Prosentase bangunan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan prosentase bangunan tahun n	1,52%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian RTRW	(Luas kawasan yang didirikan sesuai RTRW / Luas seluruh kawasan) x 100%	61 %

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui berbagai kegiatan tahunan.

Berikut adalah target pencapaian yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis (Renstra) 2017 - 2022 untuk lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2020 :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Panjang pembangunan jalan/kapasitas jalan (km)	0 km
		Panjang jalan kota jalan dalam kondisi mantap (km)	106,343 km
		Panjang drainase jalan (km)	174,12 km
		Panjang trotoar jalan (km)	45,91 km
		Panjang kapasitas jembatan (km)	0,85 km
		Jumlah ruas jalan yang di inspeksi	108 ruas
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	28 ruas
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi	2 unit bangunan
		Jumlah tukang disertifikatkan	300 orang
		Jumlah peserta sosialisasi	350 orang
		Jumlah bangunan yang sertifikasi	2 unit bangunan
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	1 dokumen
		Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	12 bulan
		Jumlah pemantauan pelaksanaan ijin pemanfaatan ruang	25 berkas
		Dokumen audit tata ruang	1 dokumen
		Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan system informasi penataan ruang	1 tahun

2.3. Program/Kegiatan dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi, dengan Jumlah belanja langsung sebesar **Rp. 85.916.926.611,-** atau **92,37%** dari total SKPD pada Tahun 2020 sebesar **Rp. 93.005.158.611,-**

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang rincian Program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

NO :	PROGRAM :	ANGGARAN :
		Rp. 85.916.926.611
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.408.069.891
2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp. 30.500.000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 121.138.915
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 474.450.550
5	Program pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 30.325.421.823
6	Program peningkatan kualitas konstruksi	Rp. 52.715.362.676
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 415.181.200
8	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 426.801.556

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

B A B III
PENGUKURAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah di tetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Tabel 3.1. menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2020

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
17	Meningkatnya kemandapan jalan kota	Panjang pembangunan jalan/kapasitas jalan (km)	0 km	0,00 km	0,00%
		Panjang jalan kota jalan dalam kondisi mantap (km)	106,343 km	106,343 km	100%
		Panjang drainase jalan (km)	174,17 km	174,17 km	100%
		Panjang trotoar jalan (km)	47,61 km	47,61 km	100%
		Panjang jembatan kota dalam kondisi mantap (m)	0,85 km	0,85 km	100%
		Jumlah ruas jalan yang di inspeksi	108 ruas	108 ruas	100%
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	28 ruas	28 ruas	100%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Jumlah bangunan gedung yang terbangun	1 unit bangunan	1unit bangunan	100%
		Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi	2 unit bangunan	2 unit bangunan	100%
		Jumlah tukang disertifikatkan	350 orang	350 orang	100%
		Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0
		Jumlah bangunan yang sertifikasi	2 unit bangunan	0 unit bangunan	0,00%

3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah pemantauan pelaksanaan ijin pemanfaatan ruang	25 berkas	25 berkas	100%
		Dokumen audit tata ruang	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Tahun	1 Tahun	

3.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2019 dan 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		KETERANGAN
			2019	2020	
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	93,96%	94 %	
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi	0%	1,52%	
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	60%	61%	

3.3. Realisasi capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET Renstra 2020	KET.
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	1.	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	94,00 %	94,00%	
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	2.	Persentase gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi	1,52%	2,08 %	
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	3.	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	61,00%	61,00%	

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN	FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN	KETERANGAN
Bidang Tata Ruang : Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengendalian Pemanfaatan ruang Adanya Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terutama Kawasan Bandung Utara dan das Citarum Dilakukannya Audit Pemanfaatan Ruang Dilakukannya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Stake Holder lainnya yang terkait Perencanaan,Pemanfaatan maupun Pengendalian Tata Ruang		

Bidang Bina Marga : - Dilakukannya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Adanya Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Pembebasan Lahan - Anggaran yang Tidak Mencukupi - Kegiatan Pembangunan jalan	Sehubungan kegiatan Pembangunan jalan diberikan anggaran dari Bantuan Provinsi pada Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan karena izin dari Kemenhub baru terbit pada tanggal 23 Desember 2019. Sebagai tindak lanjut kegiatan Pembangunan Jalan yaitu Pembangunan Underpass Dustira – Sriwijaya pada Tahun 2020 harus dilaksanakan dengan ditambah anggarannya semula 50 Miliar (2019) , menjadi 474.450.550 (2020)
Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi: - Memantau Progres Pekerjaan di Lapangan - Bertanggung jawab Atas Pekerjaan - Sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan	Ketimpangan dalam melaksanakan tupoksi dan tidak meratanya beban tugas pada sumberdaya manusia yang ada, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lama	

3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SUMBER DAYA	KONDISI	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN) DPUPR Kota Cimahi	Struktural = 14 orang Fungsional Umum = 40 orang	I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Penyediaan alat tulis kantor 2. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air 3. Penyediaan media massa, barang cetakan, dan penggandaan 4. Pengadaan dan pemeliharaan Kendaraan Dinas 5. Pengadaan dan pemeliharaan meubeleir kantor 6. Pengadaan dan pemeliharaan Alat Kantor 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8. Penataan Arsip Daerah 9. Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman

				11. Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan 12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.			II. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	
3.			III. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13. Penyusunan anggaran perangkat daerah 14. Penyusunan laporan keuangan 15. Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD 16. Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD
4.			IV. Program pembangunan jalan dan jembatan	17. Pembangunan jalan
5.			V. Program pemeliharaan jalan dan jembatan	18. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 19. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 20. Inspeksi kondisi jalan 21. Inspeksi kondisi jembatan
6.			VI. Program peningkatan kualitas konstruksi	22. Rehabilitasi bangunan/gedung 23. Pembangunan bangunan/gedung 24. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 25. Pengawasan dan pengendalian bangunan
7.			VII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	26. Pengawasan pemanfaatan ruang 27. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
			VIII. Program Perencanaan Tata Ruang	28. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

3.6. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN	PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENGALAMI KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Bidang Tata Ruang : 1. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	-	-

3. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan rencana Tata Ruang		
Bidang Bina Marga : 1. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 2. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan 3. Kegiatan Inspeksi kondisi Jalan 4. Kegiatan Inspeksi kondisi Jembatan	Kegiatan Pembangunan jalan	Kegiatan Pembangunan jalan dengan anggaran dari Bantuan Provinsi pada Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan karena izin dari Kemenhub baru terbit pada tanggal 23 Desember 2019. Maka sebagai tindak lanjut kegiatan Pembangunan Jalan pada Tahun 2020 dilaksanakan Pembangunan Jalan <i>Underpass</i> Dustira – Sriwijaya . Dengan tambahan anggaran semula 50 Miliar menjadi 474.450.550 .
Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi: 1. Kegiatan Rehabilitasi bangunan/gedung 2. Kegiatan Pembangunan bangunan/gedung 3. Kegiatan Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 4. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian bangunan		

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada TA 2019 yaitu sebesar **Rp. 93.005.158.611,-** realisasi keuangan pada akhir tahun sebesar **Rp. 85.916.926.611,-** atau **92,37%** sedangkan sisa anggaran sebesar **Rp. 49.986.271.157,-** atau **53,74%**, sisa anggaran tersebut terdiri dari nilai retensi, sisa lelang, dan efisiensi kegiatan. Perlu diketahui bahwa di Bidang Bina Marga mendapat Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan khususnya, untuk pembangunan *Underpass/ Fly over* Dustira – Sriwijaya belum dapat dilaksanakan karena belum mendapat izin dari Kemenhub. Dan baru terbit izin dari Kemenhub pada tanggal 23 Desember 2019.

Sehingga nilai penyerapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada TA 2019 sebenarnya secara persentase lebih dari angka tersebut diatas. Sisa anggaran yang tidak terealisasi terdapat di beberapa kegiatan antara lain pada kegiatan *Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas* yang tidak terealisasi adalah belanja service alat berat tidak digunakan karena kondisi masih layak digunakan, kemudian di kegiatan *Pembangunan Bangunan/Gedung* yaitu pekerjaan Penataan Pagar tidak jadi dilaksanakan karena ketidaksesuaian kode rekening lalu di kegiatan *Pengawasan dan Pengendalian Bangunan* untuk Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) masih Menunggu dibuatnya SK Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan di kegiatan *Pembangunan Jalan* yang tidak terealisasi adalah Pembangunan Underpass/Fly Over Sriwijaya belum dapat dilaksanakan sebelum ijin dari Kemenhub dikarenakan ijin tersebut terbit pada tanggal 23 Desember 2019.

Dengan progres fisik 70,89% dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Adapun pencapaian target yang tidak dapat direalisasikan adalah karena masalah eksternal.

Berikut dilampirkan laporan kegiatan, penyerapan anggaran beserta alasan tidak dapat direalisasikannya beberapa pekerjaan secara rinci pada masing-masing kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi TA 2019.

C. Cross Cutting Program

LINTAS SKPD			LINTAS INSTANSI VERTIKAL		
No	BANTEK	KOORDINASI	No	BANTEK	KOORDINASI
1	DINKES	DISHUB	1	TNI	BPN
2	RSUD	DPMPTSP	2	POLRES	BPS
3	DISDIK	SATPOL PP	3	KEJAKSAAN	
4	DISBUDPARPORA	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	4	BPN	
5	INSPEKTORAT	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5	BPS	
6	KECAMATAN	DPKP	6	TTUC	
7	KELURAHAN	DLH			

BAB IV

P E N U T U P

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi ini disusun berdasarkan hasil analisa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dan didasarkan pada analisis obyektif terhadap data, fakta dan informasi yang sebenarnya.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian Kinerja Dinas untuk menunjang Visi dan Misi Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi diharapkan dapat menjadi salah satu Dinas andalan Pemerintah Kota Cimahi.

Demikian pula dengan hambatan dan kendala pelaksanaan tugas dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2019 ini pada umumnya lebih pada permasalahan internal yang menyangkut persiapan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi antar Dinas/Instansi/Lembaga di daerah maupun di pusat, serta permasalahan baru yang muncul bersamaan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini menjadi kendala yang umum ditemukan pada sistem pemerintahan baru seperti halnya Pemerintah Kota Cimahi.

Permasalahan dan kendala eksternal yang menyangkut kesadaran partisipasi masyarakat yang dirasakan masih kurang dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemukiman/perkotaan tetap menjadi permasalahan yang harus terus diupayakan peningkatannya.

Permasalahan tersebut diatas kiranya dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi, hubungan dan kerjasama yang baik antar Dinas, Instansi dan Lembaga khususnya di Kota Cimahi. Sedangkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkannya sosialisasi dan proses pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh stake holder di Kota Cimahi.

Penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan di masa datang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban publik, diharapkan menjadi sarana bagi upaya perwujudan *Clean Government* dan *Good Governance*.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. MEITY MUSTIKA, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

Jabatan : Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

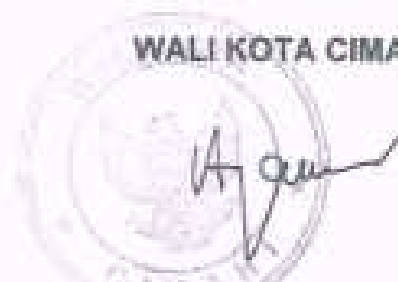
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Januari 2020

Pihak Kedua,

WALI KOTA CIMAH,



Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAH,



Ir. MEITY MUSTIKA, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630521 199303 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	94,00%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase gedung pemerintah memiliki sertifikat laik fungsi	1,52%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Persentase kesesuaian RT RW	61%

Program	Anggaran
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 8.391.500.000,00
2. Perencanaan Tata Ruang	Rp 581.210.000,00
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 1.116.387.400,00
4. Peningkatan Kualitas Konstruksi	Rp 70.022.926.381,00
5. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 33.693.228.147,00
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.511.670.772,00
7. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 148.016.077,00
8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp 30.850.000,00
Jumlah Anggaran	Rp 115.595.788.757,00

WALI KOTA CIMAHI,

Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

Cimahi, Januari 2020
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI,**

Ir. NEITY MUSTIKA, M.M.
Panglima Utama Muda
NIP. 196305011983032006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

ANGGARAN PERUBAHAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MEITY MUSTIKA, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LETKOL (PURN) NGATIYANA

Jabatan : Ptl. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Desember 2020

Pihak kedua,

PTL. WALI KOTA CIMAH

LETKOL (PURN) NGATIYANA

Pihak pertama,

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAH,

Ir. MEITY MUSTIKA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ANGGARAN PERUBAHAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	94%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase bangunan pemerintahan yang memenuhi sertifikat laik fungsi	1,52%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Persentase kesesuaian RTRW	61%

Program	Rp	Anggaran	Keterangan
		85.916.926.811	
Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	474.450.550	
Perencanaan Tata Ruang	Rp	426.801.556	
Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp	415.181.200	
Peningkatan Kualitas Konstruksi	Rp	52.715.362.676	
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	30.325.421.823	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	1.408.069.891	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	121.138.915	
Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp	30.500.000	

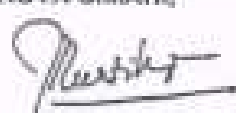
Cimahi, Desember 2020

PIL. WALI KOTA CIMAHI,



LETKOL (PURN) NGATIYANA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI,



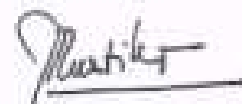
Ir. MEITY MUSTIKA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	93,37%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik	71%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	62%

Cimahi, Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI,



Ir. MEITY MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjung Gedung C Lantai II Telepon : (022) 8631031
Fax : (022) 8631031 Website : www.cimahikota.go.id e-mail : dinaspu cimahi@gmail.com
Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAH**
NOMOR : 900 / KP. AG. DPUK / 2014

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAH**
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Tim perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dengan nama dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI



MEITY MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI
NOMOR : 900 / KEP. AG - CPM / 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
dan Penataan Ruang
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
- III. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan
- IV. Anggota :
1. Kabid Tata Ruang;
 2. Kabid Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
 3. Kabid Bina Marga;
 4. Kasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
 5. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
 6. Kasi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung;
 7. Kasi Pengendalian Bangunan dan
Pembinaan Jasa Konstruksi;
 8. Kasi Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan
dan Jembatan;
 9. Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 10. Kasi Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan;
 11. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
 12. Staff Sub Bagian Program dan Keuangan;
 13. Staff Bidang Tata Ruang, Bina Marga, Tata
Bangunan dan Jasa Konstruksi.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI



MEITY MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAH
NOMOR : 800/Kes. 49. 08.02 / 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAH TAHUN 2020

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung Jawab : Memberikan masukan dan memantau secara langsung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2020.
- II. Ketua : 1. Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2020;
2. Memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2020;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut;
- III. Sekretaris : Bertanggungjawab dalam pelaksanaan seluruh tugas kesekretariatan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2020.
- IV. Anggota : 1. Menginventarisasi data-data dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2020;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2020.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAH



MERTY MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

[illegible]

